



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2019/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 116/Pdt.G/2019/PA Bjb tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru pada tanggal 29 Januari 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 1 Februari 2005;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda mati dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat-----, mulai saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak kembar, yaitu :
 - a. Anak Pertama Umur 12 tahun;
 - b. Anak Kedua, umur 12 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi setelah itu yakni sekitar tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga;
 - b. Termohon sering meninggalkan kewajiban agama perintah agaman;
 - c. Termohon sering berbohon dan sering beda pendapat
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018 berawal dari permasalahan anak termohon dan Pemohon tidak akur dan Termohon sering berbohong, Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut

Relaas Panggilan Nomor Hal. 3 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



116/Pd.G/2019/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 1 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru (bukti P.);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sejak saksi jadi tetangga Pemohon, saat itu Pemohon dan Termohon belum menikah;
- bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama dan atas kehendak Termohon sendiri;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah, karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan Termohon lebih senang berkumpul dengan anak-anaknya dari suami yang terdahulu;
- bahwa Termohon keras minta cerai dengan Pemohon;
- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sejak saksi jadi tetangga Pemohon, saat itu Pemohon dan Termohon belum menikah;
- bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama dan atas kehendak Termohon sendiri;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah, karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon mau berkumpul dengan anak-anaknya dari suami yang terdahulu;
- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Nikah yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg.,

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon lebih mementingkan keluarganya, Termohon sering meninggalkan perintah agama dan Termohon sering berbohong, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg., putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg., dan 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 1 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



- bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon lebih senang tinggal dengan anak-anaknya dari suami yang terdahulu;
- bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019
Hal. 9 dari 10 halaman Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 195.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. **10** dari **10 halaman** Putusan No. 116/Pdt.G/2019/PA Bjb.